



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00030/2025

Jakarta, 17 Januari 2025

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") selaku induk perusahaan dari PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi ("**WIKON**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan Keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") yang ditujukan kepada WIKON sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, *Engineering Procurement Construction*, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)
Telepon : [021 – 8067 9200]
Faksimili : [021 - 22893830]
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [investor.relations@wika.co.id]



1. Tanggal Kejadian

Tanggal kejadian merupakan Tanggal Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Delta Niaga Sinergi (**"Pemohon"**) kepada WIKON dengan register Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu pada tanggal 15 Januari 2025.

2. Uraian Informasi atau Fakta Material

Terhadap permohonan PKPU dengan register Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., selanjutnya akan dilakukan sidang pertama atas permohonan PKPU tersebut pada tanggal 22 Januari 2025 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Dampak kejadian, informasi, atau fakta material

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya Keputusan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

